

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang seperti perak, biji-bijian, buah-buahan, ternak, kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati. Itu diperkuat dalam hasil muktamar Internasional 1 tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1424 H), perusahaan tergolong *Syakhsan I'tibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *Syakhsan Hukūmiyah*, dan itu diperkuat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, Bab I pasal 04 dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.
2. Dalam konteks *Al-Maslahah Al-Mursalah* Perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Wajib ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan UUPT No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4) dan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012. Itu semua demi kemaslahatan masyarakat sekitar Perseroan

terbatas dan menghindari kemudharatan yang lingkungannya dipergunakan untuk kegiatan dan aktifitas perseroan terbatas.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya para pengusaha khususnya yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam, atau yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan CRS (*Corporate Sosial Responsibility*) tersebut karena merupakan kewajiban dan tanggungjawab mereka.
2. Semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.